

PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI



PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

I. LATAR BELAKANG


Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut "POJK 34"), khususnya Pasal 20 dari POJK 34 yaitu dalam hal Perseroan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan dalam rangka penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris perlu membuat suatu Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

II. TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi ini wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Perseroan, terutama memastikan bahwa sistem/ kebijakan Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas keadilan dan transparansi.
2. Menerapkan ketentuan terkait prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.


III. DEFINISI

1. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. 



4. **Komite Nominasi dan Remunerasi** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
5. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatannya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. **Pedoman** adalah Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi ini.
7. **Perseroan** berarti PT Summarecon Agung, Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur.
8. **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PROSEDUR KERJA

1. Terkait Fungsi Nominasi:
Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Menyusun komposisi dan proses Nominasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 3) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - 5) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Terkait Fungsi Remunerasi:
 - 1) Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a) Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 




- 2) Struktur Remunerasi dapat berupa:
 - a) Gaji;
 - b) Honorarium;
 - c) Insentif;
 - d) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

- 3) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi diatas harus memperhatikan:
 - a) Remunerasi yang berlaku pada perusahaan lain dengan kegiatan dan skala usaha sejenis;
 - b) tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - c) target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d) keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
 - e) kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - f) prestasi kerja individual; dan
 - g) pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang dari Perseroan.

- 4) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

V. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Nominasi dan/atau Remunerasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari Dewan Komisaris dan kuorum mayoritas Dewan Komisaris harus memperhitungkan hadirnya Komisaris Independen;
3. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan dianggap ditolak;
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
6. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik dan salinan risalah rapat harus didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris. 



VI. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN


1. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan;
2. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pelaksana fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku yang telah berjalan.

VII. PENUTUP

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Pedoman ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Juni 2019

^{Re} Dewan Komisaris PT Summarecon Agung Tbk.,



Soetjipto Nagaria
Komisaris Utama



Harto Djojo Nagaria
Komisaris



Edi Darnadi
Komisaris Independen



Lexy Arie Tumiwa
Komisaris Independen



Ge Lilies Yamin
Komisaris Independen